



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH III
SMAN 1 SOLOK

"Akreditasi A"

Jln. Kihajar Dewantoro No 30, Tanah Garam Telp. (0755) 20667

Fax: (0755) 325819 NPSN: 10303781 e-mail: smn1solok@gmail.com Kode Pos: 27312 – Kota Solok



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 SOLOK

Nomor : 421.3 /057.1/ SMA.01 / Humas – I – 2026

Tentang
PENETAPAN PPID
SMAN 1 SOLOK TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif di lingkungan sekolah, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 1 Solok;
- b. Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dan warga sekolah dalam memperoleh informasi publik yang cepat dan tepat, diperlukan mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terstruktur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi PPID SMA Negeri 1 Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi PPID SMA Negeri 1 Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : PPID SMA Negeri 1 Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik sekolah;
- b. Memilah dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Informasi yang Dikecualikan di tingkat sekolah;
- c. Melayani permohonan informasi publik dari wali murid, masyarakat, atau lembaga terkait secara cepat dan transparan sesuai prosedur;

d. Mengembangkan sistem informasi berbasis digital/website sekolah guna mempermudah akses informasi bagi public.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID SMA Negeri 1 Solok bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekolah selaku Atasan PPID.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 23 Januari 2026

Kepala,



Perbina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197506112006042011

Lampiran Surat Keputusan Kepala SMAN 1 Solok
Nomor : 421.3/057.1/SMA.01/Humas-I-2026
Tanggal: 23 Januari 2026

**PPID SMAN 1 SOLOK
TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Sebagai
1.	Ifnindria, M.Pd	Kepala Sekolah	Atasan PPID
2.	Lili Angraika, M.Pd	Waka Kesiswaan	Ketua PPID
3.	Dahyat, A.Md	Waka Kurikulum	Bidang Pengelolaan
4.	Cut Reza Wulandari, S.Pd	Waka Sarpras	Bidang Pelayanan
5.	Andre Fauzan, S.M	Waka Humas	Bidang Dokumentasi
6.	Refika Sari, S.Akun	Guru	Bidang Dokumentasi



Solok, 23 Januari
Kepala,

IFNINDRIA, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197506112006042011